

Terdakwa Penyeleweng Dana Hibah BPR Dihukum 5 Tahun, Begini Rincian Hukumannya



Majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin memutuskan terdakwa penyelewengan dana nasabah PT BPR Candi Agung kantor cabang Telaga Silaba, Taufik Rahman, terbukti bersalah, Selasa (4/6/2024)

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Sidang-Penyeleweng-Dana-Hibah-Nasabah.jpg>

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin memutuskan, terdakwa penyelewengan dana nasabah PT BPR Candi Agung kantor cabang Telaga Silaba, Taufik Rahman, terbukti bersalah.

Putusan ini disampaikan dalam persidangan yang juga dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Hulu Sungai Utara (HSU), Sumantri Aji Surya I dan Bagas Satriaji, Selasa (4/6/2024).

Kajari HSU, Agustiawan Umar, melalui Kasipidus Kejari HSU, Ahmad Zahedy Fikri, ketika dikonfirmasi, membenarkan telah dilaksanakan sidang putusan perkara tindak pidana korupsi penyelewengan dana Nasabah PT BPR Candi Agung kantor cabang Telaga Silaba tahun 2017-2022.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Taufik Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan primair pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 64 KUHPidana.

"Dengan dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa dijatuhi majelis hakim Tipikor Banjarmasin dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 250.000.000, subsidair 4 bulan kurungan," katanya.

Kemudian, dalam persidangan yang dipimpin langsung Ketua Majelis Suwandi Aji Surya I ini, terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti Rp 779.925.700 dari kerugian negara.

Apabila dalam waktu 1 bulan tidak dibayar, harta benda dapat disita jaksa dan jika harta benda tidak mencukupi diganti penjara 2 tahun dan 6 bulan.

Diketahui, terdakwa ini diduga telah melakukan tindakan fraud atau penyalahgunaan kewenangan sebagai Funding Office (FO) pada PT BPR Candi Agung Amuntai kantor cabang

Telaga Selaba, dari tahun 2017 hingga 2022.

Penyalahgunaan yang dilakukan dengan tanpa sepengetahuan nasabah melakukan transaksi penarikan tabungan sebanyak 22 nasabah.

Akibat ulahnya itu berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian atas keuangan daerah Inspektorat Daerah Kabupaten HSU, mengakibatkan PT BPR mengalami Kerugian sebesar Rp 779.925.700. (Banjarmasinpost.co.id/dony usman)

Putusan Sidang Pengadilan Tipikor Banjarmasin

- Taufik Rahman terbukti bersalah
- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan seperti pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999
- Pidana penjara 5 tahun
- Denda Rp 250.000.000
- Jika denda tak dibayar dalam 1 bulan, harta benda dapat disita
- Jika harta benda tak cukup, diganti penjara 2 tahun dan 6 bulan

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Terdakwa penyelewengan dana hibah dari Pemkab Balangan untuk pembangunan kubah Datu Adul bin Samad di Desa Lajar, Kecamatan Lampihong, Balangan, Arbainsyah terancam mendekam di balik jeruji besi lebih dari satu tahun.

Pasalnya Arbainsyah dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Balangan.

Tuntutan tersebut dibacakan oleh JPU pada saat sidang lanjutan, dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, pada Rabu (22/5/2024).

JPU pun menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primair, yakni Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tipikor.

Meski lolos dari dakwaan primair, namun JPU menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan subsidaer yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Tak heran karenanya JPU pun menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Arbainsyah.

"Menuntut pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan (15 bulan,red) dan pidana denda sebesar Rp 50 juta. Dengan catatan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan 3 bulan kurungan," ujar JPU.

Selain pidana pokok, dalam tuntutan JPU juga membebankan kepada Arbainsyah untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 115.404.844,68. Dan uang pengganti tersebut akan diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya sebelum sidang tuntutan.

"Uang sebesar Rp.115.405.000,00 yang telah dititipkan ke rekening penampungan langsung Kejaksaan Negeri Balangan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti," ujarnya.

Diketahui dalam dakwan JPU, terdakwa Arbainsyah dituduh telah melakukan penyelewengan dana hibah dari Pemkab Balangan untuk pembangunan kubah Datu Adul bin Samad di Desa Lajar, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan pada tahun 2022.

Nilai hibah yang diterima yaitu sekitar Rp 200 juta, namun terdakwa selaku Ketua pengurus kubah yang mengajukan dan menerima hibah tidak menyelesaikan pembangunan kubah hingga batas akhir waktu pertanggungjawaban dana hibah, sehingga ditemukan adanya kerugian negara.

Dari hasil audit, nilai kerugian negara yang muncul pada pembangunan kubah yang dikelola terdakwa tersebut mencapai Rp 115 juta atau lebih separuh dari total hibah yang diterima.

Sejak proses penyidikan, terdakwa Arbainsyah telah dilakukan penahanan dan saat proses persidangan dirinya ditahan di Lapas Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin.

Sementara usai dituntut bersalah oleh JPU, terdakwa Arbainsyah melalui penasehat hukumnya mengatakan akan mengajukan pledoi atau pembelaan pada sidang berikutnya.

Majelis hakim yang diketuai oleh Jamsir Simanjuntak dan dua hakim anggota menetapkan sidang berikutnya digelar pada Rabu (5/6/2024) dengan agenda pembelaan dari penasehat hukum terdakwa.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/06/04/terdakwa-penyeleweng-dana-hibah-bpr-dihukum-5-tahun-begini-rincian-hukumannya>.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/25/diduga-korupsi-dana-hibah-pembangunan-kubah-datu-adul-balangan-arbainsyah-dituntut-15-bulan>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - a) Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
 - b) Pasal 4
Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - (1) Huruf a. Pemerintah;
 - (2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - (3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
 - c) Pasal 19
 - (1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

(1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

- a. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah

daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. *Angka 5*) Belanja hibah diberikan kepada:

1) *Huruf a*) pemerintah pusat

- a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

2) *Huruf b*) pemerintah daerah lainnya.

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) *Huruf c*) BUMN.

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4) *Huruf d*) BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

5) *Huruf e*) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

- a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- (1) *Huruf* (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) *Huruf* (b) *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (3) *Huruf* (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- c) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- (1) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (2) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - (4) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- (1) *Huruf* (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) *Huruf* (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) *Huruf* (c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - (d) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (1) *Huruf* (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (2) *Huruf* (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- e) *Angka* 7) *Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- f) *Angka* 8) *Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g) *Angka 9*) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka 2*. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c*. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4*. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. *Huruf a*. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
- b. *Huruf c*. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf d*. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- d. *Huruf e*. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan